BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kategori Penelitian

3.1.1. Strategi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu peneliti menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan pandangan informasi secara terperinci mengenai Potensi, Efektivitas, Kontribusi dan *Tax Effort* pada Pajak Penerangan Jalan yang dipungut terhadap pendapatan Pajak Daerah di DKI Jakarta Tahun 2015-2019.

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan didinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dapat menggunakan beberapa cara yang dapat digunakan dalam mendapatka data yang dibutuhkan untuk menusun peneleitian ini, maka penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan meliputi:

Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Indrawan, 2014:41). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi yang dimana dengan teknik pengumpulan data langsung dengan menganalisa dokumen-dokumen yang telah terkumpul yang sesuai dari objek penelitian.

3.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif yang dilakukan setelah data-data penelitian terkumpul. Kegiatan analisis data kualitatif mencakup pengujian, mengurutkan, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensistensiskan, dan mengkontemplasikan data-data yang telah dikode seperti hanya meriview data mentah dan data yang direkam (Neuman, 2003:448).

Data-data yang telah terkumpul di lapangan akan dipotong oleh peneliti sehingga diperoleh data-data yang menurut peneliti penting untuk diinterpretasikan dan pada akhirnya didapat kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

```
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik
```

Jika pajak penerangan jalan dipungut dari pelanggan listrik oleh PLN maka pajak penerangan jalan dibebankan langsung pada tagihan rekening listrik pelanggan bersangkutan. Namun jika pajak penerangan jalan dipungut dari pengguna listrik, maka pajak penerangan jalan ditetapkan melalui Perda yang besarannya minimal sebesar Rp 10.000,00.

3.3.1 Potensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Potensi adalah sumber daya kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjadi suatu sumber penerimaan bagi suatu daerah.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat potensi Pajak Penerangan Jalan adalah :

Potensi PPJ = Basis Penerangan Jalan x Tarif Pajak

3.3.2 Efektivitas

Mardiasmo (2017:134) mendefinisikan efektivitas sebagai tolak ukur yang menjadi tingkat keberhasilan suatu kejayaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan adalah :;

$$\textit{Rasio Efektivitas PPJ} = \frac{\textit{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\textit{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung Tingkat Efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan adalah:

- 1) Memasukan data realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2013- 2018 kedalam rumus.
- Masukan data target penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2013-2018 kedalam rumus.
- Menghitung realisasi Pajak Penerangan Jalan dibagi dengan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan menggunakan rumus Rasio Efektivitas.

Tabel 3.1. Klasifikasi Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
>75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

Perhitungan tingkat efektivitas tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut :

 a) Presentase yang dicapai lebih besar dari 100% dinilai sangat efektif.

- b) Presentase yang dicapai sama dengan 100% dinilai efektif.
- c) Presentase yang dicapai antara 90-99% dinilai cukup efektif.
- d) Presentase yang dicapai antara 75-89% dinilai kurang efektif.
- e) Presentase yang dicapai kurang dari 75% dinilai tidak efektif.

3.3.3 Kontribusi

Menurut Beni (2016:136) dalam mengukur tingkat kemampuan perlu ada Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, jika dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan sesungguhnya.

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan adalah :

Rasio Kontribusi PPJ =
$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ PPj}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Langkah- langkah yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pendapatan daerah yaitu:

- Memasukan data realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013-2018
- 2) Memasukan data penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2014-2018 ke dalam rumus
- Menghitung data realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan data PAD ke dalam rumus kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Tabel 3.2. Klasifikasi Rasio Kontribusi

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
>75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

Perhitungan besarnya kontribusi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut

- a) Presentase yang dicapai antara 0%-10% dinilai sangat kurang.
- b) Presentase yang dicapai antara 10,10%-20% dinilai kurang.
- c) Presentase yang dicapai antara 20,10%-30% dinilai sedang.
- d) Presentase yang dicapai antara 30,10%-40% dinilai cukup baik.
- e) Presentase yang dicapai kurang dari 40,10%-50% dinilai baik.
- f) Presentase yang dicapai lebih dari 50% dinilai sangat baik.

3.3.4 Tax Effort

Tax Effort yaitu sejumlah dari pajak yang dinyatakan kesungguhannya dikumpulkan oleh kantor pajak yang dibandingkan dengan potensi pajak yaitu nilai dari sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (Asmawanti, dkk. : 2016).

Tax Effort yaitu hasil penerimaan pajak (realisasi) Penerangan Jalan dengan Potensi pembayaran pajak disuatu daerah. Aspek yang dipergunakan untuk mengetahui apakah masyarakat telah mampu membayar adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan rumus sebagai berikut:

Daya Pajak =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Tabel 3.4. Klasifikasi Rasio Tax Effort

Presentase	Kriteria
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,699	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono 2006

Perhitungan besarnya kontribusi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut

- a) Presentase yang dicapai antara 0,00 0,199 dinilai Sangat rendah.
- b) Presentase yang dicapai antara 0,20 0.399 dinilai Rendah.
- c) Presentase yang dicapai antara 0,40 0,599 dinilai sedang.
- d) Presentase yang dicapai antara 0,60 0,699 dinilai kuat.
- e) Presentase yang dicapai kurang dari 0,80 1,000 dinilai sangat kuat.

Bila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami tingkat pelonjakan maka masyarakat di daerah tersebut untuk membayar pajak juga akan mengalami peningkatan tarif. Ini menandakan bahwa manajemen penerimaan pajak dapat melonjak daya pajaknya agar tingkat penerimaan suatu pajak mengalami keuntungan.